



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara, Bupati dan Wakil Bupati diberikan hak keuangan seperti gaji, tunjangan, tambahan penghasilan, dan biaya lainnya;
 - b. bahwa belanja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai satu kesatuan, sehingga pengaturan mengenai pembagian besaran biaya operasional yang diberikan kepada bupati dan wakil bupati menjadi penting sebagai landasan dalam pelaksanaan belanja dimaksud;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dalam pelaksanaan belanja Bupati dan Wakil Bupati agar sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah Kabuapten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 64);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Penjabat Bupati adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Belanja Pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
5. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari Bupati dan Wakil Bupati berupa barang pakai habis.
6. Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati adalah belanja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan/operasional Bupati/Wakil Bupati.

BAB II BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Anggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

Pasal 3

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Bupati ditetapkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah anggaran, yaitu sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional Wakil Bupati ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah anggaran, yaitu sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 5

Penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipergunakan untuk memenuhi penyediaan kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

- (1) Belanja Dana Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk kegiatan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c. pengamanan; dan
 - d. kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan kenegaraan;
 - b. promosi;
 - c. protokoler lainnya; dan
 - d. kebutuhan yang bersifat pribadi, sosial, dan kemasyarakatan seperti memberi sumbangan.

Pasal 7

Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga diberikan kepada Penjabat Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 6 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

ENDRO SUWARSO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196711121996031003